



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :66-K/BDG/PMT-II/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haryanto
Pangkat / Nrp : Praka / 31010143001079
J a b a t a n : Tabak SO Ru 1 Ton II Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 19 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan Condong Catur Depok Sleman .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di depan gerbang Yonif 403/WP, Kentungan Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010143001079 kemudian dilanjutkan kejuruan Infantri di Klaten setelah selesai di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 mobil milik Saksi-5 (Sdr Sudiyono, SE) yaitu Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik STNK atas nama Sdri. Nur Hariyani dipinjam Sdr. Agus Riyadi untuk disewakan oleh Sdr. Arif Novriyanto yang rencananya akan digunakan untuk operasional menjual tanahnya di daerah Seturan, Condongcatur, Depok Sleman dengan harga sewa perhari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif Novriyanto.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Arif Novriyanto dengan dibantu Saksi-4 (A.Y Prampi Hartono alias Toni) tanpa seijin Saksi-5 telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut kepada Saksi-1 (Sdri. Sumaryati alias Mami) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong bunga 10% dengan perjanjian gadai setelah satu bulan mobil akan diambil.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-6 (Sdri. Mini Yusnaini) yang intinya apabila Terdakwa dan Sdr. KhaIdar Hamsah datang kerumah Saksi-1 agar Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik, setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah Saksi-1 untuk mengantarkan tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

6. Bahwa pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalao mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 April 2013, tetapi setelah tanggal 4 April 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak bisa di hubungi.

7. Bahwa pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Taufik) di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk melakukan jual beli mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di transfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa.

8. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

9. Bahwa setelah mobil dibeli dari Terdakwa dan Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Saksi-2 menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Nur Kodim) seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan saat mobil diantar oleh Saksi-2 dan Sdr Ari ke rumah Saksi-3 pada tanggal 25 april 2013 mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut telah dirubah menjadi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol tidak ingat lagi dengan plat B.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 mobil tersebut oleh Saksi-3 diantar kerumah paman Saksi-3 di Malang Jawa Timur dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 6 mei 2013 setelah Saksi-3 pulang dari Malang Jawa Timur, datang anggota Polres Sleman ke rumah Saksi-3 menanyakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang telah dirubah menjadi mobil Toyota Avanza dengan plat B dan menyampaikan kalau mobil tersebut bermasalah, selanjutnya Saksi-3 di BAP di Polres Sleman lalu diajak ke Malang Jawa Timur untuk mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Polres Sleman setelah 2 (dua) minggu mobil berada di Polres Sleman selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Saksi-5 selaku pemiliknya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tanpa seijin Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 sebagai pemilik sahnyanya sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tidak ada hak untuk menjualnya karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsan alias Eko Dower dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsan alias Eko Dower telah merugikan Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 selaku pemilik sahnyanya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Haryanto, Praka Nrp.31010143001079, diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik an. Nurhariyani, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Khaidar Hamsah.
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol AB 1445 VA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Mohon Terdakwa agar ditahan.

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryanto, Praka Nrp.31010143001079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan secara bersama-sama”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam silver an. Nurhariyani, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Kahidar Hamsah.
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 nopol AB 1445 VA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB /07-K/ PM II-11/ AD /I/ 2014, tanggal 1 April 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 11 April 2014.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 15 April 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam permohonan bandingnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18, Putusan Nomor : Put/07-K/PM. II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 yang menyatakan :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut maka sangatlah layak oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat/korbannya seperti Majelis Hakim kurang menyeimbangkan antara terbuktinya tindak pidana yang di Dakwakan, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi para korban dalam hal ini Saksi-1 (Sumaryati) telah kehilangan 2 (dua) kendaraan yaitu : 1 (satu) unit Mobil Xenia warna krem dan juga menyerahkan uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik Nopol AB 1445 VA dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kesemuanya ini atas perbuatan Terdakwa, di samping itu juga Terdakwa juga telah merugikan Saksi-3 (Agus Sudyono,SE) sebesar Rp 32.455.000,- (tigapuluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) juga dari perbuatan Terdakwa.

2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25, Putusan Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 yang dilihat dari sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal lain yang mempengaruhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain sangat bertentangan dengan hukum serta merugikan orang lain.
- Bahwa tindakan Terdakwa sangat bertentangan dengan doktrin TNI dalam sumpah Prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- Bahwa sifat Terdakwa yang dengan semauanya menggadaikan mobil orang lain menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi anggota TNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yang dirugikan yaitu saksi-1 yang telah kehilangan mobil walaupun sekarang telah diketemukan lagi.
- Bahwa tindakan ini terjadi karena terpengaruh kehidupan Terdakwa yang boros dan tidak sesuai dengan kehidupan seorang TNI yang mengedepankan pola hidup sederhana.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan melihat sifat dan hakekat Terdakwa yang tidak adanya hukuman tambahan berupa “Pemecatan dari Dinas Militer” akan membawa dampak buruk pada satuan 403/WP dan prajurit lainnya terlihat masih banyaknya anggota dari kesatuan tersebut yang masih melakukan pelanggaran dan tindak pidana lainnya.

3. Dengan pertimbangan Oditur yang dengan menuntut hukuman tambahan berupa “Pemecatan” dilihat dari kepentingan Militer dan kepentingan Masyarakat :

a. Kepentingan Militer :

1). Kesatuan : Kepentingan Satuan adalah identik dengan kepentingan Militer, bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa “ Pemecatan dari dinas Militer” terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI, maka hal ini tidak menjadikan epek jera bagi anggota yang lain sehingga terlihat dari banyaknya anggota kesatuan 403/WP yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang lain, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus perkara Terdakwa diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan berupa “ Pemecatan dari dinas Militer ” agar dapat tercapainya 3 (tiga) asas hukum yaitu : asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan dengan demikian setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2). Terdakwa : Bahwa diri Terdakwa sudah mempunyai tabiat yang buruk dan hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap Satuan 403/WP terbukti masih banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.

b. Kepentingan Masyarakat :

1). Bahwa dari segi kepentingan masyarakat Militer, maupun masyarakat umum anggota yang demikian adalah sudah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI karena sangat mencoreng citra kehidupan masyarakat Militer maupun masyarakat umum (sipil).

2). Bahwa Terdakwa yang berdinas di Yonif 403/WP yang notabeni sebagai anggota Satpur/Banpur (Satuan Tempur/Bantuan Tempur) seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan kepada Masyarakat Militer/Masyarakat Umum (Sipil) akan kedisiplinannya sehingga patut menjadikan panutan dari sikap, perilaku dan tindakannya bukan sebalinya dengan demikian bila Terdakwa masih dipertahankan sebagai anggota TNI akan membawa dampak yang besar dan luas kepada anggota 403/WP lainnya.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 menurut Oditur kurang tepat mengingat Terdakwa yang sudah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana tidak diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

5. Bahwa suatu putusan atau pemidanaan di katakan adil harus memperhatikan minimal 4 (empat) pertimbangan antara lain :

- Pertama : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan korban.
- Kedua : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Terdakwa.
- Ketiga : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Masyarakat.
- Keempat : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan satuan, karena peradilan Militer itu ada karena ada 2 (dua) tuntutan :

a. Penegakan hukum dan pertahanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kepentingan pertahanan negara.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Banding memperbaiki Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan .

Bahwa pertimbangan-pertimbangan serta putusan Majelis Hakim pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam Putusannya Nomor : Put/07-K/PM.II-11/AD/I/2014 tanggal, 26 Maret 2014 tersebut diatas Oditur Militer berkesimpulan merupakan Putusan yang kurang tepat.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dan mengabulkan permohonan Oditur Militer adanya hukuman tambahan berupa “Pemecatan”, namun bila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer didalam uraian Memori Banding tidak mengutip seluruhnya dari pertimbangan dalam putusan yang terdapat didalam putusan halaman 18 dan Oditur Militer memenggal kata-kata yang terdapat didalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 yaitu pertimbangan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM.II-11/AD/I/2014 Tanggal 26 Maret 2014 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Sedangkan Oditur Militer didalam memori bandingnya mengutip sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya pemenggalan kata-kata tersebut dengan jelas akan terlihat perbedaan arti, sehingga menurut Terdakwa disini Oditur Militer sengaja memenggal kata-kata sehingga arti kata yang disajikan oleh Oditur Militer tersebut akan berbeda dengan harapan Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat apa yang disampaikan oleh Oditur Militer memang benar, namun demikian Terdakwa berkeyakinan bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut dan pasti akan mempertimbangkan dengan matang seperti yang didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Bahwa didalam urusan gadai sebenarnya Terdakwa tidak ikut langsung dan masalah gadai tersebut adalah urusan sdr. Khaidar Hamsah (teman Terdakwa) dan Terdakwa hanya diajak kemudian Terdakwa mengikuti dengan harapan untuk mendapatkan komisi.

3. Bahwa untuk keberatan Oditur Militer nomor 2) sampai dengan nomor 5) Terdakwa tidak akan menanggapi karena merupakan uraian/ ilmu Oditur Militer yang jauh dari pemikiran Terdakwa.

Sebagaimana kesimpulan Terdakwa dalam Kontra Memori Banding diatas Terdakwa bermohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Banding untuk :

a. Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat mohon dapat memandang persoalan Terdakwa seperti yang telah dijelaskan dalam uraian Materi Kontra Memori Banding tersebut diatas adalah tindak pidana biasa, sehingga tidak layak untuk diberikan hukuman tambahan pemecatan dan tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinasi di TNI.

b. Maka kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Demikian yang perlu Terdakwa sampaikan sebagai Kontra Memori Banding. Besar harapan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat dapat mempertimbangkan Uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas untuk memutuskan Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, tidak cukup beralasan karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer sehingga keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap tanggapan /Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa , Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan tanggapan atau Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang yang berkenaan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Penggelapan secara bersama-sama" sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa juga ikut bicara, karena saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya saksi-1 menelpon saksi-2 (Sdri Mini Yusnaini) yang intinya apabila Sdr. Khaedar Hamsah dan Terdakwa datang kerumah agar saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah saksi-1 untuk mengantar tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 april 2013, tetapi setelah tanggal 4 april 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak berhasil menemukan mobil tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari Saksi-1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa.

5. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil yang dijual oleh Sdr. Khaidar Hamzah adalah mobil milik orang lain yang disewa bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut menyaksikan pada saat penjualan tersebut bahkan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Sdr. Khaidar Hamzah yang telah menjual mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar setelah Sdr. Muhamad Taufik membeli mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik dari Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower mobil dan Terdakwa selanjutnya mobil tersebut dijual kepada Sdr. Nur Kodim seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam adalah milik Sdr Sudiyono, SE yaitu metalik STNK atas nama Sdri Nur Hariyani dipinjam Sdr Arif Novriyanto ternyata tanpa sepengetahuan pemilik oleh Sdr. Arif Novriyanto telah digadaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah merentalkan mobil tersebut kepada Sdr. Kaidar Hamzah yang kemudian dijual kepada orang lain bersama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sugiman,SH. Mayor Chk nrp . 508847
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 26 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan Bambang Aribowo,SH.,MH. Kolonel Sus Nrp.516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane,SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir SH.,MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota I

- Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo SH.,MH
Kolonel Sus Nrp. 516764

Panitera

Ttd

Suryani Pane,SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane,SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)